

## Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Hukum Perdata: Dari Konstruksi Gugatan hingga Implikasi Putusan

**Atis Ika Ernawati<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia  
atisikaernawati31@gmail.com

**Muhammad Awaluddin**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia  
weljunior182@gmail.com

**Miftahuddin**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia  
miftahuddinodink@gmail.com

**Hajairin**

Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia  
hajairinbima91@gmail.com

Submission	Accepted	Published
15 Juni 2025	24 September 2025	25 September 2025

### **Abstract**

*This research This study aims to analyze the role of civil law in resolving land disputes by emphasizing three main aspects: the construction of lawsuits, evidence, and the implications of court decisions. The focus of the study is directed at how these three aspects are interrelated in providing legal certainty while also ensuring substantive justice for the disputing parties. This article falls under qualitative library research. The methodology applied is a juridical-normative study by examining legislation, legal doctrines, and jurisprudence related to land disputes. The resolution of land disputes through civil law highlights the importance of lawsuit construction, evidence, and court decisions as interdependent stages. Clear lawsuits and consistent evidence serve as the basis for judges to balance legal formalism with substantive justice. Court decisions have broad implications, not only for the legal certainty of land ownership but also for public trust in the legal system and social stability.*

**Keywords:** Land Dispute, Lawsuit Construction, Implications

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan menekankan tiga aspek utama, yaitu konstruksi gugatan, pembuktian, dan implikasi putusan pengadilan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait perkara pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui hukum perdata menegaskan pentingnya konstruksi gugatan, pembuktian, dan putusan pengadilan sebagai tahapan yang saling menentukan. Gugatan yang jelas dan pembuktian yang konsisten menjadi dasar bagi hakim untuk menyeimbangkan legal formalism dengan keadilan substantif. Putusan pengadilan berimplikasi luas, tidak hanya pada kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan stabilitas sosial.

**Kata kunci:** Sengketa Tanah, Kontruksi Gugatan, Implikasi

## Pendahuluan

Sengketa pertanahan merupakan salah satu bentuk konflik keperdataan yang paling kompleks dan berulang dalam dinamika hukum di Indonesia. Tanah bukan hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, bahkan politis yang sangat tinggi. Tidak jarang, tanah menjadi sumber identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang menggantungkan hidup pada sumber daya agraria. Kompleksitas tersebut semakin diperkuat oleh sejarah panjang pertanahan di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum adat, kolonial, hingga sistem hukum nasional yang berlaku sekarang (Siki et al., 2024). Akibatnya, sengketa pertanahan sering kali tidak hanya menjadi masalah hukum formal, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan legitimasi sosial dalam masyarakat. Dalam ranah hukum perdata, gugatan perdata menjadi jalur formal yang tersedia untuk mencari kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Namun demikian, proses ini tidak sederhana karena melibatkan berbagai tahapan, mulai dari konstruksi gugatan, pembuktian, hingga lahirnya putusan pengadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur perdata menuntut ketelitian dan kepatuhan pada prosedur hukum acara. Konstruksi gugatan misalnya, merupakan pintu masuk penting yang menentukan apakah sebuah sengketa dapat diproses secara efektif di pengadilan. Gugatan yang kabur atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), meskipun substansi hak penggugat sebenarnya kuat. Selanjutnya, pembuktian menjadi tantangan tersendiri karena

sering terjadi pertentangan antara dokumen formil seperti sertifikat tanah dengan penguasaan fisik di lapangan yang telah berlangsung lama. Hakim sebagai aktor sentral dalam proses ini harus menimbang berbagai aspek hukum dan fakta sosial sebelum memutuskan. *Ratio decidendi* hakim dalam perkara pertanahan sering kali memperlihatkan bagaimana hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga diinterpretasikan untuk mencapai keadilan substantif (Komaruddin, 2020). Pada tahap akhir, implikasi putusan pengadilan tidak hanya menyangkut kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Idealnya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur hukum perdata dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Gugatan yang disusun secara sistematis, proses pembuktian yang transparan, dan putusan hakim yang tegas seharusnya mampu mengakhiri konflik secara tuntas. Namun, realitas menunjukkan hal yang berbeda. Banyak gugatan pertanahan yang gagal diproses karena cacat formil, banyak pula pembuktian yang lemah karena minimnya dokumen autentik, atau bahkan putusan hakim yang multitafsir sehingga sulit dieksekusi (Claudia, 2023). Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena tidak jarang putusan pengadilan justru melahirkan sengketa baru yang lebih kompleks. Selain itu, masih ada persoalan kompetensi relatif pengadilan dalam menangani sengketa tanah, yang terkadang menimbulkan ketidakpastian mengenai forum penyelesaian yang tepat. Masalah-masalah inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yakni bagaimana konstruksi gugatan, *ratio decidendi* hakim, dan implikasi putusan pengadilan benar-benar menentukan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur hukum perdata, dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, menguraikan bagaimana konstruksi gugatan dalam perkara pertanahan disusun sesuai hukum acara perdata Indonesia. Kedua, menelaah *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pertanahan. Ketiga, menelusuri implikasi putusan pengadilan terhadap penyelesaian sengketa pertanahan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum perdata khususnya terkait sengketa pertanahan dengan menghubungkan aspek formil konstruksi gugatan, aspek substansial pembuktian, serta implikasi normatif dari putusan pengadilan. Hal ini penting untuk memperkuat literatur akademik yang sering kali hanya berfokus pada salah satu aspek secara terpisah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, baik hakim, advokat, maupun akademisi, dalam menyusun strategi litigasi yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas putusan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kajian terkait penyelesaian sengketa pertanahan melalui hukum perdata bukanlah kajian terbaru, karena sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode serta pendekatan. Made Oka Cahyadi Wiguna, dalam karya yang berjudul; "*Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui Alternative Dispute Resolution*," membahas secara mendalam peran mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai

instrumen penyelesaian sengketa pertanahan. Fokus kajiannya adalah bagaimana ADR dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi formal, terutama dalam konteks efisiensi waktu dan biaya. Temuan Wiguna menegaskan bahwa ADR mampu mengurangi beban peradilan sekaligus memperkuat asas win-win solution bagi pihak yang bersengketa (Wiguna, 2018). Persamaan kajian Wiguna dengan penelitian ini terletak pada upaya mencari solusi penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, namun perbedaannya adalah penelitian Wiguna lebih menitikberatkan pada jalur non-litigasi, sedangkan penelitian ini fokus pada jalur litigasi perdata dengan penekanan pada konstruksi gugatan, pembuktian, dan implikasi putusan.

Aksar dkk., dalam karya yang berjudul; *“Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda pada Badan Pertanahan Nasional,”* mengkaji problematika sertifikat ganda sebagai salah satu isu klasik dalam sengketa pertanahan di Indonesia. Artikel ini menyoroti kelemahan prosedural di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kerap menjadi pemicu sengketa dan menawarkan konsep rekonstruksi mekanisme penyelesaian untuk mengurangi terjadinya sertifikat ganda. Temuan utama penelitian tersebut menunjukkan perlunya sinergi antara regulasi administrasi pertanahan dan penegakan hukum agar tercipta kepastian hukum (Aksar et al., 2023). Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti urgensi kepastian hukum dalam sengketa pertanahan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Aksar lebih menekankan pada aspek administratif BPN, sementara penelitian ini mengupas aspek litigasi perdata dari gugatan hingga implikasi putusan pengadilan.

Intan Hanisa, dkk., dalam karya berjudul; *“Implikasi Hukum Sengketa Sertifikat Ganda terhadap Kepastian Hak atas Tanah dan Asas Kepastian Hukum di Indonesia,”* menganalisis secara yuridis-normatif dampak adanya sertifikat ganda terhadap kepastian hak atas tanah. Artikel ini menemukan bahwa dualisme sertifikat menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, baik bagi pemilik tanah maupun bagi sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa sengketa sertifikat ganda tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada legitimasi pemerintah dalam menjaga integritas sistem hukum pertanahan (Hanisa et al., 2025). Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti implikasi putusan hukum terhadap kepastian hak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Intan dkk. lebih terbatas pada kasus spesifik sertifikat ganda, sementara penelitian ini membahas kerangka umum penyelesaian sengketa pertanahan melalui hukum perdata dengan lingkup yang lebih luas.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa fokus kajian lebih banyak diarahkan pada penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (ADR) dan isu administratif sertifikat ganda, baik dari perspektif kelembagaan BPN maupun dari sisi implikasi kepastian hukum. Gap penelitian dari tulisan ini terletak pada pendekatan yang menekankan keterhubungan antara konstruksi gugatan, pembuktian, dan implikasi putusan dalam konteks hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan kajian dengan menghadirkan perspektif litigasi perdata yang lebih holistik, sekaligus memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum perdata dapat menjadi

instrumen utama dalam menghadirkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sengketa pertanahan.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan metodologi studi hukum normatif. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait hukum perdata dan pertanahan, seperti KUHPperdata, UUPA, serta putusan pengadilan di berbagai tingkat yang relevan dengan konstruksi gugatan, pembuktian, dan ratio decidendi hakim, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya akademik tentang kepastian hukum, keadilan substantif, serta penyelesaian sengketa pertanahan. Analisis data dilakukan melalui content analysis dengan menelaah struktur normatif peraturan dan pola argumentasi hukum dalam putusan pengadilan, sementara validasi dilakukan melalui triangulasi sumber antara ketentuan normatif, doktrin hukum, dan yurisprudensi guna menjaga konsistensi analisis. Uji keabsahan dicapai dengan memastikan relevansi dan koherensi argumentasi pada setiap tahap analisis, sedangkan penyusunan artikel disusun sistematis ke dalam tiga bagian inti, yakni konstruksi gugatan, ratio decidendi hakim, dan implikasi putusan, yang saling berkelindan dalam menggambarkan peran hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

### **Konstruksi Gugatan Sengketa Tanah dalam Hukum Perdata Indonesia**

Dalam sistem hukum Indonesia, konstruksi gugatan dalam perkara perdata, khususnya sengketa tanah, memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Gugatan bukan hanya sebatas dokumen formal, melainkan instrumen hukum yang menentukan arah perjalanan suatu perkara di pengadilan. Tanah sebagai objek sengketa memiliki nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang sangat tinggi sehingga penyelesaiannya membutuhkan kepastian hukum yang kuat. Oleh karena itu, penyusunan gugatan menjadi langkah awal yang harus dilakukan secara cermat agar tidak hanya mencerminkan kepentingan hukum penggugat, tetapi juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi hakim untuk menilai substansi perkara (Taufik et al., 2024). Dalam praktik, banyak gugatan perdata yang gagal bukan karena dalil hak penggugat lemah, melainkan karena konstruksi gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknis penyusunan gugatan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah perkara.

Secara normatif, dasar pengajuan gugatan perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menegaskan bahwa gugatan wajib diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang menurut domisili tergugat. Pasal ini meneguhkan asas *actor sequitur forum rei*, yang berarti gugatan harus mengikuti kedudukan tergugat. Namun, dalam sengketa tanah, ketentuan ini seringkali mengalami interpretasi yang lebih luas. Misalnya, apabila objek tanah yang disengketakan berada di lokasi berbeda dengan tempat tinggal tergugat, maka demi kepastian hukum dan efektivitas eksekusi, pengadilan di wilayah objek sengketa dapat dianggap lebih berwenang (Sujayadi et al., 2023). Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya kompetensi relatif berdasarkan letak tanah agar pelaksanaan putusan tidak menghadapi hambatan administratif maupun teknis. Dengan demikian,

konstruksi gugatan tidak hanya harus tunduk pada bunyi aturan normatif, tetapi juga memahami perkembangan praktik peradilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam aspek formil, surat gugatan harus disusun dengan memuat identitas para pihak, uraian kronologi peristiwa hukum, dasar hukum yang digunakan, serta petitum atau tuntutan yang dimohonkan. Ketidakjelasan dalam salah satu unsur tersebut dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan perkara. Misalnya, gugatan yang tidak mencantumkan identitas pihak secara lengkap dapat dianggap cacat karena menimbulkan *error in persona*, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula, jika uraian mengenai objek sengketa tidak jelas, maka gugatan dianggap *obscuur libel* atau kabur (Wijayanta & Aristya, 2014). Hal-hal seperti ini menjadi bukti bahwa ketelitian dalam konstruksi gugatan merupakan syarat mutlak agar perkara dapat diperiksa lebih lanjut. Kelemahan dalam mendalilkan identitas atau kedudukan hukum para pihak sering kali menyebabkan gugatan berakhir tanpa substansi diperiksa, padahal persoalan sebenarnya ada pada kepemilikan tanah yang disengketakan.

Selain syarat formil, aspek materiil dalam penyusunan gugatan juga tidak kalah penting. Penggugat diwajibkan menguraikan fakta-fakta hukum yang mendasari klaim kepemilikan atau penguasaan tanah. Fakta tersebut harus didukung oleh bukti awal, seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, bukti pembayaran pajak, atau dokumen administratif lainnya. Namun, masalah yang kerap muncul adalah ketika penggugat hanya mencantumkan dasar hukum secara umum, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, tanpa mengaitkannya dengan peristiwa konkret yang disengketakan. Kritik terhadap fenomena ini adalah lemahnya konstruksi gugatan sering disebabkan oleh kurangnya penjelasan mengenai relevansi aturan hukum dengan fakta yang dialami penggugat. Akibatnya, hakim kesulitan menilai validitas klaim, sehingga posisi hukum penggugat menjadi lemah meskipun bukti substantif sebenarnya mendukung.

Pada tahap pemeriksaan perkara, pembuktian menjadi komponen penting yang berkaitan erat dengan konstruksi gugatan. Asas hukum acara perdata menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil (*actori incumbit probatio*). Dalam konteks sengketa tanah, alat bukti utama adalah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, permasalahan muncul ketika terdapat pertentangan antara bukti formil dengan penguasaan fisik di lapangan. Misalnya, tanah yang sudah bersertifikat ternyata dikuasai pihak lain selama bertahun-tahun. Dalam hal ini, hakim dituntut tidak hanya berpegang pada sertifikat, melainkan juga menilai sejarah penguasaan tanah dan niat kepemilikan (Nurokhim, 2021). Oleh karena itu, konstruksi gugatan yang kuat harus mampu mengintegrasikan bukti formil dan bukti fakta lapangan agar posisi penggugat tetap solid di mata hukum.

Putusan pengadilan merupakan puncak dari proses beracara yang dimulai dengan penyusunan gugatan. Oleh karena itu, kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh konstruksi gugatan sejak awal. Putusan yang lahir dari gugatan yang jelas, logis, dan lengkap akan lebih mudah dieksekusi serta memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, jika gugatan kabur atau tidak terstruktur dengan baik, maka putusan hakim berpotensi multitafsir dan sulit dilaksanakan. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 474 K/Pdt/2018 menekankan pentingnya amar putusan yang tegas agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Hal ini

menunjukkan bahwa konstruksi gugatan tidak hanya berimplikasi pada proses pemeriksaan, tetapi juga memengaruhi efektivitas putusan dalam memberikan keadilan bagi para pihak.

Di samping aspek normatif dan teknis, konstruksi gugatan juga memiliki dimensi strategis dalam konteks litigasi. Penggugat melalui kuasa hukumnya perlu menyusun dalil hukum secara sistematis agar membentuk narasi hukum yang meyakinkan. Dalil yang baik tidak hanya mendasarkan klaim pada aturan hukum positif, tetapi juga memperkuatnya dengan doktrin, yurisprudensi, dan prinsip keadilan substantif. Penyusunan petitum harus konsisten dengan posita atau uraian dalil, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi yang dapat dimanfaatkan pihak tergugat (Ulli & Suryawati, 2022). Dalam hal ini, peran penasihat hukum menjadi sangat penting, karena selain memastikan gugatan sah secara hukum, mereka juga berfungsi sebagai perancang strategi litigasi yang menentukan arah persidangan.

Lebih jauh, konstruksi gugatan dalam perkara tanah juga berkaitan dengan asas *due process of law* yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum acara. Gugatan yang terstruktur dengan baik menjamin hak tergugat untuk mengetahui secara jelas tuntutan yang diajukan kepadanya, sehingga proses peradilan berjalan fair. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan gugatan bukan hanya kepentingan penggugat, melainkan juga bagian dari perlindungan hak tergugat. Dengan demikian, konstruksi gugatan yang jelas dan lengkap sesungguhnya mencerminkan penghormatan terhadap asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Oleh sebab itu, kualitas konstruksi gugatan tidak boleh diabaikan, karena ia merupakan fondasi dari *due process of law* itu sendiri.

Dalam praktik, sengketa tanah kerap kali dipicu oleh persoalan administrasi pertanahan, tumpang tindih sertifikat, atau transaksi yang tidak didaftarkan secara sah. Situasi ini membuat konstruksi gugatan menjadi lebih kompleks, karena penggugat harus mampu menjelaskan hubungan kausal antara fakta administrasi dengan klaim kepemilikannya. Misalnya, gugatan terkait sengketa tanah adat memerlukan pendekatan khusus dengan melibatkan keterangan ahli adat, selain bukti formil dari BPN. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi gugatan dalam perkara pertanahan harus bersifat kontekstual, menyesuaikan dengan karakter objek sengketa (Akadol et al., 2020). Pengabaian aspek-aspek kontekstual ini akan melemahkan gugatan, bahkan membuatnya tidak relevan dengan kenyataan yang diperdebatkan di lapangan.

Konstruksi gugatan yang baik juga berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim dalam memahami substansi perkara. Gugatan yang kabur akan menyulitkan hakim dalam merumuskan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum. Sebaliknya, jika gugatan terstruktur, hakim akan lebih mudah menyusun putusan yang berkualitas dengan dasar argumentasi yang jelas. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas konstruksi gugatan tidak hanya menguntungkan penggugat, tetapi juga mendukung tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, pendidikan hukum acara di perguruan tinggi perlu menekankan keterampilan menyusun gugatan sebagai bagian integral dari kurikulum (Oktara et al., 2023). Hal ini bertujuan agar calon praktisi hukum memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam menghadapi sengketa pertanahan yang semakin kompleks.

Selain pendidikan, penguatan kapasitas litigasi juga diperlukan melalui pelatihan dan pembaruan regulasi. Banyak praktisi hukum yang masih terjebak pada pola lama dengan menyusun gugatan secara monoton tanpa memperhatikan perkembangan yurisprudensi terbaru. Padahal, sengketa pertanahan seringkali membutuhkan inovasi dalam penyusunan dalil hukum agar lebih kontekstual dengan perkembangan sosial dan hukum. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum hukum acara, penyelenggaraan workshop litigasi, dan peningkatan akses terhadap putusan-putusan pengadilan menjadi upaya penting untuk memperbaiki kualitas konstruksi gugatan di Indonesia. Dengan demikian, penguatan kapasitas litigasi tidak hanya meningkatkan profesionalisme advokat, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif.

### ***Ratio Decidendi* Hakim atas Perkara Pertanahan**

Kompleksitas persoalan pertanahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini yang memiliki sistem hukum pluralistik. Keberadaan hukum adat, hukum agraria nasional, serta pengaruh hukum kolonial, masih menyisakan problematika dalam praktik. Pluralitas hukum tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik norma, dan ketidakpastian dalam penegakan hak atas tanah. Di samping itu, kelemahan administrasi pertanahan di tingkat birokrasi semakin memperburuk situasi (Sekar N.S et al., 2024). Sertifikat ganda, sengketa batas, dan manipulasi data pertanahan menjadi masalah yang kerap muncul di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, putusan pengadilan menjadi arena terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Pertimbangan hukum yang dituangkan hakim dalam *ratio decidendi* bukan sekadar jawaban normatif, melainkan penegasan terhadap bagaimana hukum mampu menjawab realitas sosial yang diwarnai ketimpangan dan kerumitan birokrasi pertanahan.

Dalam setiap perkara pertanahan, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir yang harus menghubungkan teks hukum dengan konteks faktual. Ketika dokumen hukum, seperti sertifikat, bertentangan dengan kenyataan penguasaan fisik, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara menyeluruh. Putusan Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2019, misalnya, menunjukkan bahwa penguasaan nyata atas tanah yang dilakukan secara terus-menerus, terbuka, dan tanpa gangguan dapat diakui sebagai bagian dari bukti hak. Pertimbangan semacam ini menggambarkan pergeseran paradigma dari legal formalism ke arah legal substantivism. Hakim tidak lagi terpaku pada dokumen administratif semata, tetapi juga menilai legitimasi sosial dan riwayat penguasaan. Pergeseran ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana keadilan, bukan hanya kepastian prosedural.

*Ratio decidendi* dalam perkara tanah berfungsi sebagai alasan mendasar dari sebuah putusan, dan inilah yang menjadi titik kritis dalam menilai kualitas pertimbangan hakim. Argumentasi yuridis yang dibangun harus dapat menjawab dalil para pihak, menimbang alat bukti, serta menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dituntut menyusun konstruksi hukum yang sistematis sehingga putusan tidak hanya dapat diterima secara legal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial (warmin, 2023). Putusan pengadilan

seharusnya tidak berhenti pada penegakan hukum formal, tetapi menjadi instrumen kontekstual dalam mengurai akar masalah pertanahan yang sering kali kompleks dan berlapis. Dengan demikian, pertimbangan hukum memiliki peran ganda: menjaga integritas hukum dan membangun rasa keadilan masyarakat.

Tantangan besar bagi hakim dalam perkara pertanahan adalah menemukan keseimbangan antara hukum positif dan keadilan faktual. Tidak jarang aturan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya dapat menjawab tuntutan masyarakat. Dalam situasi demikian, hakim dapat mengacu pada prinsip *ex aequo et bono*, yakni keputusan yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Namun penerapan prinsip ini harus hati-hati, karena hakim tidak boleh keluar dari kerangka kewenangan yang dimilikinya (Gultom & Sidauruk, 2024). Hakim berada dalam dilema antara menegakkan norma legalistik dengan menjawab tuntutan keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, terobosan yurisprudensial menjadi jalan keluar untuk menjembatani kesenjangan ini, sekaligus menjadi sumber pembaruan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu persoalan paling sering terjadi dalam perkara pertanahan adalah adanya sertifikat ganda. Sertifikat ganda biasanya lahir akibat lemahnya administrasi pertanahan, kelalaian aparat, atau bahkan kolusi antara pejabat dengan pihak tertentu. Dalam kondisi ini, hakim memiliki tugas berat untuk menentukan sertifikat mana yang memiliki keabsahan hukum lebih kuat. Pertimbangan hukum dalam kasus seperti ini biasanya mengacu pada asas *first in time, first in right*, di mana pihak yang lebih dahulu memperoleh hak dengan prosedur sah diberikan prioritas. Hakim tidak cukup hanya menilai keabsahan formal pendaftaran, tetapi juga harus menguji integritas proses administratif yang melatarbelakangi lahirnya sertifikat tersebut. Dengan demikian, putusan tidak hanya bersandar pada dokumen, tetapi juga pada keadilan prosedural.

Persoalan tanah adat atau ulayat menghadirkan dimensi lain yang lebih rumit. Sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat bukan hanya masalah hukum positif, melainkan juga persoalan identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup komunitas lokal. Hak-hak kolektif masyarakat adat sering kali tidak tercatat dalam dokumen formal, sehingga pengadilan harus berhati-hati dalam menimbang bukti dan dalil. Jika pertimbangan hukum mengabaikan aspek historis dan kultural, putusan berisiko kehilangan legitimasi sosial (Shilva, 2024). Oleh karena itu, hakim harus memasukkan prinsip keadilan distributif dalam pertimbangannya. Dalam kasus tanah ulayat, misalnya, hakim sebaiknya menilai penguasaan kolektif yang diwariskan lintas generasi sebagai bukti hak yang sah, meskipun tidak didukung sertifikat formal.

Pertimbangan hukum dalam perkara pertanahan idealnya memuat tiga aspek penting. Pertama, kejelasan konstruksi logis antara fakta, aturan hukum, dan kesimpulan yang diambil. Kedua, kehati-hatian dalam menilai alat bukti, baik dokumen resmi, kesaksian, maupun fakta penguasaan di lapangan. Ketiga, konsistensi dengan asas hukum yang berlaku, baik dari undang-undang maupun dari yurisprudensi. Ketiga aspek ini memastikan bahwa *ratio decidendi* bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi nyata dari proses penalaran hukum yang utuh. Mahkamah Agung, melalui putusan-putusan kasasi, turut memberi pedoman agar pertimbangan hukum tidak menyimpang dari prinsip dasar peradilan yang adil dan proporsional.

Yurisprudensi Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi pertimbangan hukum. Dengan adanya yurisprudensi, disparitas putusan antarwilayah dapat diminimalisir. Misalnya, dalam perkara sengketa batas tanah, yurisprudensi menegaskan bahwa penguasaan faktual dalam jangka panjang dapat menjadi dasar klaim hak, meskipun sertifikat dimiliki pihak lain. Standar ini kemudian menjadi acuan bagi pengadilan tingkat bawah untuk menyusun pertimbangan yang sejalan. Jika hakim tidak menyusun *ratio decidendi* dengan matang, putusan akan menjadi produk administratif semata, tanpa bobot moral hukum (Muthallib, 2024). Oleh karena itu, yurisprudensi bukan hanya panduan teknis, tetapi juga sumber nilai keadilan substantif.

Putusan pengadilan yang berkualitas dalam sengketa pertanahan harus mencerminkan harmoni antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin stabilitas hak kepemilikan dan mencegah konflik berulang. Keadilan substantif penting agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Sementara kemanfaatan sosial menjadi tolok ukur apakah putusan tersebut mampu membawa dampak positif bagi kehidupan bersama. Jika salah satu aspek diabaikan, putusan berisiko kehilangan daya keberlakuannya. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki sensitivitas tinggi untuk menyeimbangkan ketiga aspek ini dalam setiap pertimbangan hukum yang dibuat.

Kasus pertanahan strategis, seperti konflik antara masyarakat dengan pengembang atau antara komunitas adat dengan negara, memperlihatkan bagaimana pertimbangan hukum menjadi arena dialektika antara kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Hakim tidak dapat hanya melihat teks hukum, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat luas. Putusan yang berpihak semata pada kepentingan investor tanpa memperhatikan hak masyarakat berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan (Darmawan et al., 2023). Sebaliknya, putusan yang progresif dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat atau warga kecil dapat memperkuat legitimasi hukum dan mencegah ketidakadilan struktural. Dengan demikian, *ratio decidendi* tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus responsif terhadap dinamika sosial.

Dalam praktiknya, masih banyak putusan pengadilan yang dinilai kurang memadai dari sisi pertimbangan hukum. Beberapa putusan hanya menyalin ulang dalil undang-undang tanpa menyusun argumentasi yang mendalam. Akibatnya, putusan tersebut mudah digugat kembali atau tidak dapat dieksekusi secara efektif. Di sinilah pentingnya pendidikan hukum bagi hakim dan pembaruan kurikulum peradilan untuk menekankan keterampilan analisis dalam menyusun *ratio decidendi*. Dengan kualitas pertimbangan yang lebih baik, pengadilan dapat memperkuat wibawanya sebagai institusi yang memberikan keadilan. Putusan yang berkualitas juga dapat menjadi rujukan yurisprudensi yang berharga bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

## **Implikasi Putusan Pengadilan**

Sengketa pertanahan merupakan salah satu masalah hukum yang paling kompleks dan sering muncul dalam praktik peradilan di Indonesia. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan, tetapi juga menyangkut nilai historis, sosial, budaya, serta kepentingan ekonomi yang melekat pada tanah. Dalam konteks hukum perdata, gugatan sengketa tanah seringkali menjadi pintu masuk untuk mencari kepastian hukum atas suatu objek tanah yang dipersengketakan. Ketika perkara ini sampai ke pengadilan, putusan hakim menjadi titik kulminasi dari seluruh proses hukum yang telah ditempuh oleh para pihak (Claudia, 2023). Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perdebatan formal, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap status hukum tanah, hubungan sosial antar pihak, serta stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, implikasi putusan pengadilan atas sengketa tanah tidak boleh dipandang sebatas aspek yuridis, tetapi juga harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas.

Implikasi yuridis dari putusan pengadilan dalam sengketa pertanahan sangat erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan pentingnya pencatatan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Namun, dalam praktik, seringkali muncul tumpang tindih sertifikat, dualisme pengakuan hak, atau bahkan pemalsuan dokumen. Ketika pengadilan memutuskan sengketa tanah, maka putusan tersebut berfungsi sebagai “filter terakhir” untuk menentukan siapa pemegang hak yang sah. Dengan adanya putusan, maka status hukum tanah yang tadinya kabur menjadi lebih terang. Kepastian hukum yang diciptakan oleh putusan ini sangat penting karena akan berdampak pada validitas transaksi, pemanfaatan tanah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang menang. Tanpa adanya putusan yang kuat, sengketa berpotensi berlarut-larut, bahkan menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

Selain aspek kepastian hukum, implikasi lain dari putusan pengadilan adalah terkait dengan perlindungan hak-hak pihak yang beritikad baik. Dalam banyak kasus, sengketa tanah muncul akibat adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan administrasi yang keliru atau penyalahgunaan kekuasaan. Hakim, melalui putusannya, dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dengan cara yang sah dan sesuai prosedur. Putusan tersebut menjadi benteng bagi masyarakat yang selama ini lemah dalam menghadapi praktik mafia tanah atau penyalahgunaan kewenangan (Muthallib, 2024). Perlindungan hukum semacam ini menjadi esensial, karena tanpa putusan yang berpihak pada keadilan, pihak-pihak yang sebenarnya benar secara hukum bisa terus menerus menjadi korban.

Putusan pengadilan dalam sengketa pertanahan juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Tanah adalah salah satu aset ekonomi terpenting yang nilainya terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila status tanah tidak jelas akibat adanya sengketa yang belum diselesaikan, maka tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan produktif. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, akan enggan menanamkan modal pada lahan yang masih bermasalah secara hukum. Dengan adanya putusan pengadilan, maka kepastian mengenai status tanah dapat memicu lahirnya kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat basis pembangunan nasional. Di sisi lain, implikasi sosial dari putusan pengadilan juga sangat penting untuk dicermati. Sengketa tanah seringkali melibatkan masyarakat luas, baik sebagai individu, kelompok, maupun komunitas adat. Jika pengadilan memutuskan suatu perkara dengan adil, transparan, dan berdasarkan fakta yang kuat, maka masyarakat akan merasa hukum benar-benar hadir sebagai pelindung. Sebaliknya, jika putusan dinilai tidak adil atau sarat kepentingan, maka ketidakpuasan sosial akan muncul, bahkan bisa berujung pada konflik horizontal. Dengan demikian, putusan pengadilan bukan hanya menyelesaikan sengketa formal antar pihak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Implikasi putusan pengadilan dalam sengketa pertanahan juga dapat dilihat dari sisi administratif, khususnya dalam kaitannya dengan sistem pertanahan nasional. Ketika pengadilan memutus suatu pihak sebagai pemilik sah tanah tertentu, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan pencatatan atau perubahan data dalam buku tanah. Proses ini penting agar putusan pengadilan tidak berhenti hanya sebagai dokumen hukum, melainkan benar-benar terealisasi dalam praktik administrasi pertanahan (Aksar et al., 2023). Dengan begitu, putusan pengadilan menjadi bagian integral dari upaya pembaruan dan penataan sistem administrasi tanah di Indonesia yang selama ini masih menghadapi banyak masalah. Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pembentukan preseden hukum. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut doktrin *stare decisis* seperti di negara *common law*, tetapi putusan hakim tetap memiliki nilai yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam perkara serupa.

Dalam konteks sengketa pertanahan, banyak putusan yang kemudian menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan pengadilan berpotensi membentuk arah perkembangan hukum perdata, khususnya dalam hal pertanahan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya adil bagi para pihak, tetapi juga progresif dan visioner bagi pembangunan hukum nasional. Namun, harus diakui bahwa tidak semua putusan pengadilan membawa implikasi positif. Ada kalanya putusan justru memperkeruh situasi karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat (Sekar N.S et al., 2024). Hal ini biasanya terjadi apabila putusan lahir dari proses peradilan yang tidak transparan, sarat kepentingan, atau bahkan dipengaruhi oleh praktik korupsi. Implikasi negatif dari putusan semacam ini bisa sangat luas, mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, meningkatnya konflik sosial, hingga meluasnya praktik mafia tanah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dalam sengketa pertanahan dihasilkan melalui mekanisme peradilan yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Selain itu, implikasi putusan pengadilan dalam sengketa pertanahan juga berkaitan erat dengan aspek politik hukum. Tanah bukan sekadar objek hukum, melainkan juga instrumen kekuasaan dan sumber legitimasi sosial. Ketika pengadilan memutus suatu perkara tanah yang melibatkan kelompok masyarakat adat atau komunitas lokal, maka putusan tersebut dapat berimplikasi pada pengakuan atau pengingkaran terhadap hak-hak kolektif mereka. Hal ini sangat

sensitif karena menyangkut keadilan distributif dan keberlanjutan hidup masyarakat yang menggantungkan diri pada tanah. Dengan demikian, setiap putusan harus mempertimbangkan dimensi politik hukum, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar di tingkat masyarakat. Implikasi putusan pengadilan juga sangat erat kaitannya dengan agenda reformasi agraria di Indonesia (Muthallib, 2024). Pemerintah selama ini berupaya melakukan redistribusi tanah dan penataan akses sebagai bagian dari keadilan sosial. Namun, agenda ini seringkali terbentur dengan status tanah yang masih bermasalah secara hukum.

Putusan pengadilan dalam sengketa tanah bisa menjadi instrumen penting untuk mendukung agenda reformasi agraria, terutama jika putusan tersebut berpihak pada masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan. Sebaliknya, jika putusan lebih banyak memenangkan kepentingan korporasi besar, maka agenda reformasi agraria berpotensi terhambat. Oleh karena itu, pengadilan memiliki tanggung jawab moral untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dengan misi keadilan sosial. Selain dalam aspek nasional, putusan pengadilan atas sengketa pertanahan juga memiliki implikasi dalam konteks internasional. Indonesia sebagai negara berkembang sering menjadi tujuan investasi asing, khususnya dalam sektor properti dan sumber daya alam. Kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Apabila putusan pengadilan mampu memberikan kepastian dan keadilan, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, jika putusan seringkali dianggap tidak konsisten atau mudah dipengaruhi oleh kekuatan non-hukum, maka iklim investasi bisa terganggu. Dengan demikian, kualitas putusan dalam sengketa pertanahan turut menentukan citra Indonesia di mata dunia.

## **Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur hukum perdata memperlihatkan bahwa setiap tahap dalam proses litigasi memiliki peran yang krusial dan saling berkaitan, mulai dari konstruksi gugatan, pembuktian, hingga putusan pengadilan. Konstruksi gugatan yang jelas, sistematis, dan sesuai syarat formil serta materiil merupakan pintu masuk utama yang menentukan keberlanjutan perkara di pengadilan. Banyak kasus pertanahan gagal diselesaikan karena lemahnya penyusunan gugatan, baik dalam mendeskripsikan objek tanah maupun dalam merumuskan dasar hukum yang melandasinya. Selanjutnya, tahap pembuktian menuntut konsistensi antara alat bukti formil seperti sertifikat dan akta autentik dengan realitas penguasaan fisik di lapangan, yang kerap kali menimbulkan ketegangan antara dokumen resmi dan fakta sosial.

Implikasi putusan pengadilan terhadap penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya terbatas pada status hukum formal kepemilikan tanah, tetapi juga berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Putusan yang konsisten, tegas, dan memiliki kekuatan eksekutorial yang efektif mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menekan potensi lahirnya konflik baru. Sebaliknya, putusan yang kabur atau tidak tuntas justru memperpanjang persoalan dan menurunkan legitimasi lembaga peradilan di mata

publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum perdata dalam sengketa tanah perlu dikembangkan secara progresif dengan menekankan sinergi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

## Referensi

- Akadol, J., Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>
- Aksar, A., Dinata, U., Shaleh, A. I., Az-Zahra, F., Ambarwati, A., & Putri, M. (2023). Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 537–549. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.537-549>
- Claudia, J. (2023). Settlement of Land Disputes with the Competence of the State Administrative Court According to the Perspective of Indonesian Law. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(08), 399–406. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.41>
- Darmawan, D. A., Soetarto, E., Asnawi, Y. H., Mahasari, J., & Sukmawati, A. (2023). The History of Agrarian Reforms in Indonesia: A Sociological Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e2196–e2196. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2196>
- Gultom, M., & Sidauruk, W. H. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan terhadap Penyedia Chip Higgs Domino di Wilayah PN Pematangsiantar (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2023/PN Pms). *Jurnal Profil Hukum*, 2(1), 39–56.
- Hanisa, I., Handayani, I. G. K. A. R., & Karjoko, L. (2025). Implikasi Hukum Sengketa Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah dan Asas Kepastian Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(01), 144–150. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i01.1844>
- Komaruddin, K. (2020). Fairness in the distribution of land ownership in Indonesia based on Islamic law perspective. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2), 211–234. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.211-234>
- Muthallib, A. (2024). Peran Hakim dalam Sengketa Tanah Berbasis Hukum Perdata: Analisis terhadap Kesenjangan Putusan Pengadilan. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 9(2), 1–18. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i2.9885>
- Nurokhim, N. (2021). Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim atas Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Banding No. 494/Pdt/2016/PT. DKI. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/52>
- Oktara, R., Zanariyah, S., & Famulia, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2423>

- Sekar N.S, Rr. L., E, N. M., Hanifa, S., Sabila, F. A., Putra, M. P., Hakim, B. A., & G.b, I. S. (2024). Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2333>
- Shilva, S. N. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr). *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 9(2), Article 2. <http://ojs.ummy.ac.id/index.php/sarmada/article/view/552>
- Siki, M., Samudra, A. A., & Satispi, E. (2024). Conflict Situation and Proposals for Resolving Customary Land Conflicts in East Nusa Tenggara, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2743–e2743. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2743>
- Sujayadi, S., Wijayanta, T., & Herliana, H. (2023). Actor Sequitur Forum Rei: A Theoretical Study. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2), 187–201.
- Taufik, A. A., Rifai, A. T. F., & Naswar. (2024). Transforming Conflict Resolution: Restorative Justice in Land Deed Registration. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 802–815. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.386>
- Ulli, A., & Suryawati, N. (2022). Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Mengenai Tanah Eigendom Bekas Milik Belanda (Studi Kasus Ahli Waris dari Frans Hadipurbojo). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.736-742>
- warmin. (2023). Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah Terlantar Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018. *Mizanunat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 36–49. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.30>
- Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui Alternative Dispute Resolution. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 47–55. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.47-55>
- Wijayanta, T., & Aristya, S. D. F. (2014). Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil. *Jurnal Yudisial*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.86>